



PENETAPAN

Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

ADE BIN H. SATIBI, NIK 3201311605780007, Tempat / Tanggal Lahir Bogor 16 Mei 1978, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD/Sederajat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kediaman di Kp. Sukaluyu RT.005 / RW. 001 Desa Sukaluyu, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor - Jawa Barat

Pemohon I;

SITI MARIATI BINTI H. SARTA, NIK 3201314607880010 Tempat / Tanggal Lahir Bogor 06 Juli 1988, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kediaman di Kp. Sukaluyu RT.005 / RW. 001 Desa Sukaluyu, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor - Jawa Barat

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Paraditha Indah Tarigan, S.H.**, dan **Mohamad Asep Saepudin, S.H.**, Para Advokat dan Pengacara dari kantor hukum **TARIGAN CELEBES & PARTNERS** No. HP : 0895375727656, E-mail : paraditha.tarigan@yahoo.com yang beralamat di Kp. Cipayung RT.003 / RW.006 No.29 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02
September 2024 Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Cbn tanggal 10 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 April 1999, telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I **Ade bin H. Satibi** dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama **Siti Mariati binti H. Sarta** yang dilangsungkan dirumah orangtua Pemohon II beralamat di Kp. Sukaluyu RT.005 / RW.001 Desa Sukaluyu, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor – Jawa Barat yang masuk dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari - Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus Perawan (belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 15 April 1999 dengan wali nikah **Sarta** ayah kandung Pemohon II, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **Saepudin** dan **Ahmad api**;
4. Bahwa Emas Kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada pernikahan yang dilangsungkan tersebut berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sepersusuan, sehingga pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai saat ini;

7. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :

- 7.1 **M. Hambali**, Laki-laki, Lahir di Bogor, 05 Juli 2001;
- 7.2 **M. Arda Bili**, Laki-laki, Lahir di Bogor, 26 September 2009;
- 7.3 **Siti Bilqis**, Perempuan, Lahir di Bogor, 20 Januari 2007;
- 7.4 **M. Danial**, Laki-laki, Lahir di Bogor, 01 Mei 2010;
- 7.5 **Siti Aisah**, Perempuan, Lahir di Bogor, 09 Januari 2012;
- 7.6 **Siti Adawi**, Perempuan Lahir di Bogor, 22 September 2014;
- 7.7 **Muhamad Javar Sodik**, Laki-laki Lahir di Bogor, 27 Oktober 2019;
- 7.8 **Muhamad Hisam**, Laki-laki, Lahir di Bogor, 24 Januari 2024;

8. Bahwa selama pernikahan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada gugatan dari masyarakat atau pihak manapun;

9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor tersebut ternyata belum tercatat atau tidak terdaftar pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari - Kabupaten Bogor, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan segala keperluan administrasi lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Ade bin H. Satibi**) dengan Pemohon II (**Siti Mariati binti H. Sarta**) yang dilangsungkan pada

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 15 April 1999, diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari - Kabupaten Bogor;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Mariati (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Seapudin bin H. Sarta dan Pepen bin Eddy, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II.

Saksi-

Saksi

1. **Seapudin bin H. Sarta**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. Sukaluyu RT.005 / RW. 001 Desa Sukaluyu, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor - Jawa Barat., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari - Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1999 dan sampai sekarang telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarta dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Saepudin dan Ahmad Apipi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara Para Pemohon tidak pernah bercerai;

2. Pepen bin Eddy, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. Sukaluyu RT.005 / RW. 001 Desa Sukaluyu, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor - Jawa Barat.,, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari - Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1999 dan sampai sekarang telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarta dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Saepudin dan Ahmad Apipi

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Cbn



dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta ada ijab kabul;

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami *istri* yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami *istri* yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami *istri* seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami *istri* yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami *istri* yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Seapudin bin H. Sarta dan Pepen bin Eddy yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 April 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari - Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarta dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Saepudin dan Ahmad Apipi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 15 April 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari - Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitem 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungkan dengan perkara *aquo* yang bersifat permohonan atau *voluntair* maka sifat dari penetapan hanya *declaratoir* sedangkan memerintahkan para pihak adalah amar *condemnatoir* maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabul
kan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapk
an sah pernikahan Pemohon I (**Ade bin H. Satibi**) dengan Pemohon II (**Siti Mariati binti H. Sarta**) yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 April 1999, diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari - Kabupaten Bogor;
3. Membeba
nkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Nanang Patoni, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Efi Nurhafisah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Nanang Patoni, S.H., M.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	50.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);